



GUBERNUR PAPUA BARAT

Jl. Brigjend Marinir Abraham O. Atururi, Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat, Arfai Manokwari

Manokwari, 24 September 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat
2. Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 850/1336/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 850/1336/2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru serta Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease (covid-19) di wilayah Provinsi Papua Barat tanggal 24 September 2020.

Dengan ini disampaikan bahwa sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya diperpanjang terhitung mulai tanggal **25 September 2020** sampai dengan tanggal **08 Oktober 2020**, untuk itu setiap Aparatur Sipil Negara wajib melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi yang berlaku adalah secara online, mulai masuk kantor kembali tanggal **09 Oktober 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan, khususnya Kantor Bersama Kesamsatan tetap melakukan pelayanan seperti biasa didukung fungsi lain yang diperlukan dan selalu memperhatikan protokoler kesehatan dalam pelayanannya.

Hal-hal terkait teknis pelaksanaannya masih tetap berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Papua Barat Nomor : 850/1336/2020 tanggal 16 September 2020 dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Terima Kasih.

GUBERNUR PAPUA BARAT



Drs. DOMINGGUS MANDACAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.